



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 798 /404.101.2/B/2024  
TENTANG

PERESMIAN SAUDARA BAMBANG PRANYOTO SEBAGAI ANGGOTA ANTAR  
WAKTU BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUURIP KECAMATAN NGAWI  
KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Membaca : a. Surat Kepala Desa Banyuurip Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi tanggal 3 Desember 2024 Nomor: 140/498/404.601.16/2024 Perihal Permohonan Peresmian Anggota PAW BPD Desa Banyuurip;
- b. Surat Camat Ngawi Kabupaten Ngawi tanggal 5 Desember 2024 Nomor: 100.2.1/1044/404.601/2024 Perihal Pengajuan Peresmian Anggota PAW BPD Desa Banyuurip.
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019, maka perlu meresmikan Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Banyuurip Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Saudara BAMBANG PRANYOTO Sebagai Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Banyuurip Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 246);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10);
8. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/515/404.101.2/B/2024 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Banyuurip Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Meresmikan Saudara **BAMBANG PRANYOTO** sebagai Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Banyuurip Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.

- KEDUA** : Saudara BAMBANG PRANYOTO sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Banyuurip Keterwakilan Dusun Banyuurip Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.
- KETIGA** : Masa jabatan Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melanjutkan sisa masa jabatan Anggota BPD yang digantikan terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji.
- KEEMPAT** : Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendapat tunjangan serta biaya operasional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA** : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 27 Desember 2024

**BUPATI NGAWI,**

ttd.

**ONY ANWAR HARSONO**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi;  
2. Sdr. Camat Ngawi Kabupaten Ngawi;  
3. Sdr. Kepala Desa Banyuurip Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.
-